

**ANALISIS PENGAWASAN PEMILU OLEH BADAN PENGAWAS
PEMILU PROVINSI LAMPUNG
(Studi kasus pelanggaran pilkada kota bandar lampung tahun 2020)**

(Skripsi)

Oleh :

BANGKIT AGUNG ARIF BANGSAWAN

NPM 1766021001



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS PENGAWASAN PEMILU OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG (Studi kasus pelanggaran pilkada kota bandar lampung tahun 2020)

Oleh :

Bangkit Agung Arif Bangsawan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang mengadakan pemilihan kepala daerah/Pemilihan Wali Kota, dalam hal ini pemilihan Wali Kota pada tahun 2020. Selama pelaksanaan pemilu berlangsung, ada sejumlah permasalahan, di antaranya adalah *Money Politic* atau politik uang, Sengketa hasil pemilihan, hingga putusan sidang Bawaslu yang mengejutkan banyak pihak. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana Badan Pengawas Pemilu dalam pengawasan Pemilu pada pengeyenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di Kota Bandar Lampung.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk Bentuk pengawasan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan selama masa pemilu dikatakan sudah cukup baik, melalui tahap pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum sesuai Bawaslu Provinsi Lampung dalam menjalankan kinerjanya didasri dengan Dasar Hukum atau tumpuan yaitu Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan telah menjalankannya sesuai dengan Undang-undang tersebut. Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan selama masa pemilu dikatakan belum berhasil, hal ini dikarenakan dalam menjalankan kinerjanya Bawaslu masih belum bisa menyelesaikan permasalahan *money politic* yang terjadi. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung selama ini bisa dilihat atau dibuktikan dalam melakukan tindakan pengawasan serta penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran selama masa kampanye hingga masa pemilihan. Bawaslu sepenuhnya sudah sesuai namun dengan keterbatasan Bawaslu menjadikan Bawaslu tidak bisa menindak lajuti keputusan Bawaslu mengingat dalam penanganannya terdapat tiga lembaga yang memegang keputusan hal ini menjadikan kinerja Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya kurang maksimal.

Kata Kunci: Pengawasan, Bawaslu

ABSTRACT

***ELECTION SUPERVISION ANALYSIS BY THE LAMPUNG PROVINCE
ELECTION SUPERVISORY AGENCY
(A case study of violations of the 2020 local elections in the city of Bandar Lampung)***

By:

Bangkit Agung Arif Bangsawan

The Election Supervisory Board (abbreviated as Bawaslu) is an election organizing agency that is tasked with overseeing the implementation of elections in all regions of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Bandar Lampung City is one of the cities that held regional head elections / Wali Kota Elections, in this case the Mayor election in 2020. During the election, there were a number of problems, including *Money Politic* or money politics, disputes over election results, to the verdict of the Bawaslu trial that surprised many parties. The purpose of this study is to analyze how the Election Supervisory Board in monitoring elections in the implementation of simultaneous elections in 2020 in Bandar Lampung City.

The type of research used in this study is a descriptive type with qualitative approaches, data collection techniques, observations, interviews, documentation. The results of this study show that the form of Bawaslu's form of supervision in carrying out supervision during the election period is said to be quite good, through the stage of prevention, supervision and enforcement of election violations in accordance with Bawaslu Lampung Province in carrying out its performance based on the Legal Basis or pedestal, namely Law No. 7 of 2017 on General Elections, and has carried it out in accordance with the Law. Bawaslu in carrying out supervision during the election period is said to have not succeeded, this is because in carrying out its performance Bawaslu still cannot complete the *money politic* problems that occurred. The supervision carried out by Bawaslu Lampung Province so far can be seen or proven in carrying out surveillance actions and handling violations during the campaign period until the election period. Bawaslu is fully in accordance but with bawaslu limitations make Bawaslu can not act on the pace of Bawaslu's decision considering that in its handlers there are three institutions that hold this decision making Bawaslu's performance in carrying out its duties less than optimal.

Keyword : Surveillance, Bawaslu

**ANALISIS PENGAWASAN PEMILU OLEH BADAN PENGAWAS
PEMILU PROVINSI LAMPUNG
(Studi kasus pelanggaran pilkada kota bandar lampung tahun 2020)**

Oleh :

BANGKIT AGUNG ARIF BANGSAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
SARJANA PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGAWASAN PEMILU OLEH
BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI
LAMPUNG (Studi kasus pelanggaran pilkada kota
bandar lampung tahun 2020)**

Nama Mahasiswa : **Bangkit Agung Arif Bangsawan**


No. Pokok Mahasiswa : **1766021001**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP. 19611218 198902 1 001


Darmawan Purba, S.IP., M.IP
NIP. 19810601 201012 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP**



Sekretaris : **Darmawan Purba, S.IP., M.IP**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 Maret 2022**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Februari 2022

 10000 METERAI TEMPEL
GUA. AJX68352169E

Bangkit Agung Arif Bangsawan
NPM. 1766021001

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Bangkit Agung Arif Bangsawan, tempat tanggal lahir Pampangan 09 Januari 1999 tepatnya di Desa Pampangan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Penulis merupakan anakpertama dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Muallim Taher dan Ibu Rosmala Dewi. Memiliki adik perempuan yang bernama Dwi Anggi Lestari dan Dewi Amelia Lestari dan juga memiliki adik laki-laki yang bernama Bangkit Adil Kesuma Bangsa. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2003-2004 di Taman Kanak-kanak Harap Kita setelah lulus dari TK penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Pampangan tahun 2005-2011 Setelah lulus SDN penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gedong Tataan 2011-2014. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Gedong Tataan Tahun 2014-2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung dengan jalur Prestasi Khusus dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2017.

Penulis sempat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada tahun 2020 selama 40 hari yang dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pesawaran. Sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis melaksanakan Kuliah Keja Nyata (KKN) selama 40 hari secara berkelompok. Secara pembagian kelompok penulis melaksanakan sesuai dengan penempatan dari BP-KKN UNILA yaitu KKN Mandiri yang dilaksanakan di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

Karir di dunia kemahasiswaan, penulis dilanjutkan di lembaga eksternal kampus. Pada tahun 2019 penulis tercatat sebagai anggota biasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung setelah melaksanakan Latihan Kader I (*Basic Training*) HMI Komisariat Sosial Politik Unila. Pada tahun 2021 penulis dilanjutkan dengan diberi amanah sebagai Ketua

Bidang Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) HMI Komisariat Sosial Politik Unila. Diakhir perkuliahan penulis menyibukkan diri untuk meningkatkan kapasitas diri dengan mengikuti jenjang *training formal* HMI Latihan Kader II (*Intermediate Training* Pada tahun 2021 di HMI Cabang Bandar Lampung).

Demikian segelintir aktivitas sejak rentang tahun 2017 hingga 2022. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai wahana pencapaian diri, sangat jauh dari rekayasa untuk kedigdayaan diri. Harapan penulis dalam berbagai aktivitas yang dilalui adalah untuk mendukung perolehan pengembangan kapasitas diri, ilmu pengetahuan, dan juga sebagai upaya realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjadi kewajiban penulis sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabdian.

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."

(Q.S Al-Baqarah: 153)

"Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok."

(HR. Ibnu Asakir)

"Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu."

(R. A. Kartini)

Yakinkan dengan Iman, Sempurnakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal.
Yakin Usaha Sampai

"Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha."

(Bangkit Agung Arif Bangsawan)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar hamba- Mu sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa

Ayahanda dan Ibunda Tercinta
Muallim Taher dan Rosmala Dewi

Adik Tersayang
Dwi Anggi Lestari, Bangkit Adil Kesuma Bangsa dan Dewi Amelia Lestari

Terimakasih untuk semua yang mendoakan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung
Dan
Organisasi Perjuangan Bermartabat

SANWACANA

Bismillahirrahmanirahim.

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PENGAWASAN PEMILU OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG (Studi kasus pelanggaran pilkada kota bandar lampung tahun 2020)”** Tak lupa shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sang manusia biasa karena kebiasaannya menjadi luar biasa dan juga merupakan manusia yang mampu membawa perubahan dari zaman biadab ke zaman yang beradab.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada. Tanpabantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi penulis melalui san wacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Sekaligus senior di rumah juang Tondano 35.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus sebagai Pembimbing Utama penulis yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan skripsi dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini, yang telah memberikan waktu luangnya. Memberikan saran dan masukan demi keberhasilan penyelesaian skripsi dengan baik, selalu mengingatkan harus mengimbangi antara akademik dengan organisasi, selalu mengingatkan segera menyelesaikan skripsi karena sudah melewati masa mukim pada umumnya, Terima kasih sebanyakbanyaknya, semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
7. Bapak Darmawan Purba S.IP, M.IP. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan dan juga pembimbing pembantu dari penulis sekaligus senior dari rumah juang Tondano 35. Terima kasih atas sumbangsiah saran, masukan, bimbingan, bantuan dan kerjasamanya selama di kampus dalam menyelesaikan persoalan tentang kehidupan kemahasiswaan baik di bidang akademik dan organisasi. Semoga sehat selalu bang, semoga keinginan untuk mewujudkan Jurusan Ilmu Pemerintahan yang lebih baik cepat terwujud.
8. Bapak Budi Harjo, S.Sos, M.I.P Selaku sebagai Dosen Penguji penulis yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya baik tentang perkuliahan. Semoga Allah SWT melancarkan segala urusan bapak dalam menjalankan amanah selaku dosen ilmu pemerintahan dan selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT.

9. Tabah Maryanah, S.IP, M.Si. Selaku dosen pembimbing akademik. Terin kasih atas bimbingannya selama ini.
10. Dosen-dosen Keluarga Besar penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung., Pak Robi, Pak Bendi, Pak Agus, Pak Ismono, Pak Hertanto, Pak Maulana, Pak Himawan, Pak Denden, Pak Aman, Pak Pitojo, Pak Budi Kurniawan, Pak Arizka, Pak Andri Marta, Alm Pak Syafar, Bu Feni, Bu Kris Ari, Bu Ari, Bu Tabah, Bu Dwi Wahyu, Bu Lilih. Bersyukur dapat mengenal dan berkomunikasi dengan bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
11. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mba Shela dan Bang Juni. Terima kasih sudah mau untuk direpotkan dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Penjaga gedung D Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mas Dede dan Mas Cecep. Terima kasih sudah mau untuk direpotkan dalam penggunaan ruangan untuk melaksanakan seminar maupun ujian penulis, Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
13. Kedua orang tua ku ayahanda dan ibunda yang sangat ku cintai dan sayangi yang selalu bertanya “kapan selesai kuliah?” Alhamdulillah dan terima kasih. Saat ini anak mu sudah sarjana dan beribu-ribu terima kasih pun tidak sanggup untuk membalaskan keringat demi keringat yang kalian teteskan demi menghidupi putramu agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Tak pernah terlintas dan terfikir oleh ku bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Dengan kerendahan hati untuk meminta maaf atas semua perilaku yang tak pantas yang pernah dilakukan. Semoga setiap langkahku selalu membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk ayah dan bunda. Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan kesehatan, rezeki, dan melindungi ayah dan bunda. Aamiin Allahummaa Aamiin.
14. Ketiga adikku Dwi Anggi Lestari, Bangkit Adil Kesuma Bangsa dan Dewi Amelia Lestari. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Salam hangat dan

semangat untuk kuliah dan mondok pesantrennya. Anggi segera selesaikan kuliahnya agar dapat wisuda dan bisa menjadi bidan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, Adil dan Amel yang tekun mondok pesantrennya agar kelak dapat dibanggakan oleh keluarga dan yang rajin belajarnya walaupun tidak mudah dan banyak rintangan yang dilewati. Abang minta maaf kalau belum selalu bisa menetap dirumah dan belum bisa menjadi contoh yang baik untuk kalian bertiga. Semoga kita berempat bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh bapak dan Ibu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

15. Untuk informan penulis, Ibu Fatikhatul Khoiriyah, S.HI., M.H (Ketua Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung), Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I (Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung), Riki Ardian, S.IP., M.I.P (Staff Bawaslu Provinsi Lampung), Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si (Akademisi FISIP Universitas Lampung). Terima kasih sudah mau bertukar cerita dan pikiran terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis, data yang diberikan sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Aamiin.
16. Untuk orang-orang yang berpengaruh diluar kampus penulis, Sabeumnim Dody Fajriansyah S.Ag, Okpin Melinda. Terima kasih atas motivasi dan semangat yang selalu ditularkan untuk selalu tegar dalam menghadapi suatu persoalan. Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat sehat kepada kita.
17. Untuk mentor penulis, Abangda Abdi Kalam, Abangda Rizal Aulami, Abangda Nurul Azmi mba Jane Anditia. Terima kasih atas motivasi dan semangat yang selalu ditularkan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat sehat kepada kita.
18. Untuk orang yang berpengaruh di awal sampai akhir masa-masa penulis menyelesaikan skripsi ini Desna Fitria Ramadhina, S.Pd. Terima kasih telah hadir membawa pengaruh dalam proses pendewasaan dan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan limpahan rezeki.
19. Keluarga Besar Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017. Defri Fahlepi Amin, Reynaldo Maulana, Hayatami, Yudha Priyanda, Alek Indrawan, Harjuno Saputro, Dirgayusa, M. Ridho Makarim, M. Ridho Handika, Mulyadin

Maryana, Septian Adi Putra, Teddy Febrian Hasan, M. Giovanni, Fauzan Bayu, Imam Dwi Santoso, Rizky Fernanda, L.A. Akbar, M. Rizki Utama, Aji Krida, Achmad Raehan Hatim, Al Rizky Salbari, Mevita Inestia, Humaira Anisya, Rahmania Tisandi, Bela Kharisma, Restu Ana Puari, Dedemas Febriyanti, Zakia Salsabila, Khusnul Khotimah, Hania Saputri, Ayu Karina, Ria Jayanti, Sri Dewi Utami, Fitria Barokah, Siti Nur Halimah, Laras Sari, Putri Shinta Utami, Melta Lena, dan yang tidak bisa saya tuliskan satu per satu namanya. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses pendewasaan dan telah memberikan warna bagi penulis dalam dunia perkuliahan. Tetap semangat mengejar apa yang dicitacitakan agar bisa tercapai.

20. Adik-adik Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018 Nurotul Azizah, Aldy Nadiantara, Arben Irawan, Kevin Sofian, Nendy Aji Pangestu, Taufik Hidayat, Destia, Tiara Zulfa, Ririn Anjarwati, Diana Amalia dan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses pendewasaan. Semoga setiap langkah kita di ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.
21. Kanda Yunda Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung. Bang Feby Satria (Bang Pedom), Bang Sofian, Bang Feby Salam, Bang Ade Feri, Bang Hengky Warnando, Bang Raihan, Bang Hendra, Bang Wisnu, Mba Rere, Mba Shinta, Mba Kumara, Bang Vico, Bang Taufiq, Bang Iin, Bang Okta, Bang Hafiz, Bang Roby Ruyudha, Bang Riyo dan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan memberikan kelancaran pada setiap langkah kita. Aamiin. Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya dalam san wacana ini, baik yang bertatap muka maupun yang hanya berjumpa fikiran. YAKUSA.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 1 April 2022

Penulis

Bangkit Agung Arif Bangsawan

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Penelitian Terdahulu	6

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Pengawasan	11
2.1.1 Pengertian Pengawasan	11
2.1.2 Tujuan Pengawasan	13
2.2 Tinjauan Tentang Kinerja	14
2.2.1 Pengertian Kinerja	14
2.3 Tinjauan Tentang Kompetensi.....	23
2.3.1 Keterampilan.....	24
2.3.2 Pengalaman.....	25
2.3.3 Kemampuan Intelektual.....	26
2.4 Tinjauan Bawaslu	27

2.5	Kerangka Pikir	32
III METODE PENELITIAN		
3.1	Tipe Penelitian	35
3.2	Fokus Penelitian.....	36
3.3	Lokasi Penelitian	36
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5	Informan.....	38
3.6	Teknik Pengumpulan Data	39
3.7	Teknik Pengelolaan Data.....	40
3.8	Teknik Analisis Data	41
3.9	Teknik Validasi atau Keabsahan Data	42
IV GAMBARAN UMUM		
4.1	Gambaran Umum.....	43
4.1.1	Sejarah Berdirinya Bawaslu Provinsi Lampung.....	43
4.1.2	Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Lampung	46
4.1.2.1	Visi.....	46
4.1.2.2	Misi	46
4.1.2.3	Tugas, Wewenang, dan Kewajiban.....	47
4.1.2.4	Letak Geografis Bawaslu Provinsi Lampung	50
4.1.2.5	Struktur Organisasi	51
V HASIL DAN PEMBAHASAN		
5.1	Hasil Penelitian.....	56
5.1.2	Pengawasan pendahulu (Preliminary Control)	56
5.1.2	Pengawasan pada saat kerja berlangsung (<i>Concurrent Control</i>).....	58
5.1.3	Pengawasan <i>feed back</i> (<i>Feed Back Control</i>)	60
5.2	Pembahasan	62

5.2.1 Pengawasan Pendahulu (<i>Preliminary Control</i>)	63
5.2.2 Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (<i>Concurrent Control</i>)	66
5.2.3 Pengawasan Feed Back (<i>feed back control</i>)	70

VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	75
6.2 Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 3. 1 Tabel Informan	38
Tabel 4. 1 Daftar Komisioner Bawaslu Se-Provinsi Lampung.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Fikir Diolah Oleh Peneliti 2021	34
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bwaslu Provinsi Lampung.....	51

DAFTAR SINGKATAN

BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu
DAPIL	: Daerah Pemilihan
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KUHP	: Kitab Hukum Undang – Undang Pidana
PANWASLU	: Panitia Pengawas Pemilu
PEMILU	: Pemilihan Umum
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PASLON	: Pasangan Calon
SOP	: Setandar Oprasional Prosedur
TIMSES	: Tim Sukses
TPS	: Tempat Pemungutan Suara

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep demokrasi secara sederhana dimaknai sebagai pemerintahan yang kedaulatannya terletak pada rakyat dan sering dilawankan dengan konsep totalitarianisme. Hampir seluruh negara di dunia, kini mendaulat dirinya sebagai negara demokrasi. Demokrasi pada dasarnya memberikan harapan kebahagiaan dan kepuasan bagi rakyat, karena rakyat diberi kesempatan seluasluasnya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan penentuan kebijakan publik. Idealnya dalam sebuah negara demokrasi, rakyatlah yang memerintah, membuat undang-undang, dan melakukan aktivitas-aktivitas penyelenggaraan negara lainnya. Namun, konsep demokrasi langsung semacam itu sulit dilakukan untuk saat ini. Demokrasi yang berkembang dewasa ini adalah demokrasi perwakilan (*representative democracy*), sehingga pelaksana aktivitas tersebut adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Indonesia pasca perubahan UUD 1945 menganut sistem demokrasi.

Pemilihan umum merupakan hal terpenting dalam negara Demokrasi yang menganut system perwakilan, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan negaranya, untuk pengisian jabatan-jabatan politik penting dalam pemerintahannya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu merupakan alat penyaring bagi seluruh anggota DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat melalui Pemilu Legislatif (Pileg). Demikian juga presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat melalui Pemilu Presiden (Pilpres). Adapun kepala daerah dipilih secara demokratis yang dalam undang-undang ditegaskan

dipilih oleh rakyat secara langsung melalui Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada Lembaga Pengawas Pemilu muncul pada saat Pemilu Tahun 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu tahun 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik.

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi bawaslu dalam pemilihan umum sangatlah penting. Oleh sebab itu Bawaslu ditetapkan sebagai lembaga Negara dibawah UU yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya Pemilu. Penguatan peran lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilukada sangatlah penting terutama dalam hal pengawasan. Pengawasan menjadi salah satu komponen terpenting dalam

penyelenggaraan, dan dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 pada Pasal 1 Angka 23 dikemukakan pengertian pengawasan pemilu yaitu sebagai kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Pemilu pada langsung dibebani harapan besar yaitu menciptakan sistem politik yang lebih demokratis. Namun pada kenyataannya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan, hal tersebut dapat dilihat dari kecenderungan sistem kepartaian Indonesia yang masih sentralistik. Keberadaan Bawaslu sangatlah penting dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bawaslu memiliki fungsi dan peran strategis dalam upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis perlu adanya kemampuan di dalam tubuh bawaslu yang seharusnya sudah dapat terfilter dengan baik didalam rekrutmen bawaslu sehingga para anggota bawaslu yang memiliki power dalam mengambil keputusan tidak gegabah sehingga membuat keputusan tersebut menjadi kontroversial. Kompetensi sangatlah penting apalagi dalam perihal pemilihan umum, karna dalam pemilihan umum para anggota khususnya lembaga pengawas yaitu bawaslu kompetensi seharusnya tidak dapat lagi dikatakan tawar menawar karna keputusan yang salah dapat fatal akibatnya yang membuat keruh dan kacaunya politik dalam pemilihan.

Proses penyelenggara pemilu akan berjalan secara demokratis apabila memenuhi sejumlah indikator, yaitu sistem pemilu sesuai dengan karakteristik masyarakat dan sistem politik demokrasi yang hendak diwujudkan. Payung hukum seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu yang menjamin kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu yang demokratis. Kompetisi peserta pemilu yang bebas dan adil . Penyelenggara pemilu yang profesional dan independen dalam melaksanakan tugas. Proses kampanye yang

bersih dan bebas dari kecurangan. Sistem penegakan hukum pemilu yang dilakukan secara adil dan tepat waktu.

Pentingnya pengawasan dalam pemilihan umum sebagaimana diketahui, penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga inilah yang menerjemahkan undang-undang dan melaksanakannya dengan asas-asas berkeadilan dan setara. KPU sebagai pelaksana pemilihan umum tentu mendapat porsi perhatian yang lebih besar dalam pengawasan. Akan banyak pihak yang berkepentingan untuk menjadikan KPU dan Bawaslu sebagai koasi kekuasaannya. Dalam tahap inilah diperlukannya pengawalan pada setiap tahapan penyelenggaraan. Proses penyelenggaraan pemilu akan berjalan secara demokratis apabila pada penyelenggara pemilu memiliki payung hukum yang menjamin kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu yang demokratis, kompetisi pada peserta pemilu yang bebas dan adil, proses kampanye yang bersih dan bebas dari kecurangan, serta Penyelenggara pemilu yang profesional dan independen dalam melaksanakan tugas.

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang mengadakan pemilihan kepala daerah/Pemilihan wali kota, dalam hal ini pemilihan Wali Kota pada tahun 2020. Dalam mengemban peran menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, seluruh komponen dalam Bawaslu khususnya di Kota Bandar Lampung dituntut untuk bekerja secara profesional, baik Bawaslu kota maupun provinsi mengingat Kota Bandar Lampung adalah ibukota dari provinsi Lampung. Selama pelaksanaan pemilu berlangsung, ada sejumlah permasalahan, di antaranya adalah *Money Politic* atau politik uang, Sengketa hasil pemilihan, hingga putusan sidang Bawaslu yang mengejutkan banyak pihak. Bawaslu provinsi Lampung telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di kota Bandar Lampung.

Penyelenggara Pemilu terkait Putusan Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 yang berisi Laporan pelanggaran yang diajukan kepada Bawaslu menuding bahwa pasangan calon nomor urut 3 Eva Dwiana atau yang dikenal dengan “Bunda Eva” memanfaatkan APBD untuk digunakan sebagai modal kampanye. Walikota Bandar Lampung yang saat itu merupakan suami dari Eva Dwiana (salah satu pasangan calon nomor urut 3). Hal ini terbukti secara sah dan meyakinkan yang secara langsung dan tidak langsung memakai akses dari suami yang menjabat sebagai Wali Kota Bandar Lampung. Pelanggaran yang dilakukan berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara dengan melauai akses Suaminya. Dalam rezim UU Pilkada, pelanggaran itu dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (Pasal 135A ayat (1) *jo.* Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016). Akibatnya, seusai Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016, pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran ini dapat dijatuhi sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu. Lalu, menurut Pasal 135A ayat (4) dan (5) UU 10/2016 KPU tidak diberikan pilihan terkecuali wajib untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kecurangan pemilu terkhusus pada proses kampanye. Berdasarkan perbawaslu nomor 7 tahun 2018 pelanggaran administratif pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilihan umum maka dalam hal ini Bawaslu selaku penyelenggaraan pemilihan umum diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa dugaan pelanggaran administrasi Pemilu. Hal inilah yang kemudian memotivasi penulis untuk melakukan penelitian tentang kinerja Bawaslu yaitu **“ANALISIS PENGAWASAN PEMILU OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG (Studi kasus pelanggaran pilkada kota bandar lampung tahun 2020)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

Bagaimanakah pengawasan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Pilkada serentak tahun 2020 di Kota Bandar Lampung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Badan Pengawas Pemilu selama proses Pilkada serentak tahun 2020 di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi tambahan wawasan ilmu politik khususnya dalam kajian Lembaga pengawas serta memberikan wawasan ilmu pengetahuan akan kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap berjalannya Pilkada di Kota Bandar Lampung serta penanganan tentang pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama pilkada di Kota Bandar Lampung.
2. Secara praktis, Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan dan pilihan untuk bawaslu diharapkan dapat memberikan informasi tentang hal yang diteliti oleh peneliti khususnya kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan selama pemilu, serta dapat lebih meningkatkan kinerja Bawaslu supaya pemilu dapat berjalan dengan baik dan jujur.

1.5 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi atas penelitian ini, maka penulis mencantumkan penelitian terdahulu dan berhubungan dengan menakar kompetensi bawaslu. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini, sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Jenis	Judul Penelitian
1	Heni Sri Giyanti	2019	Skripsi	Efektifitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Kampanye Pada Pemilu Serentak 2019 (Studi Kasus Badan Pengawas Pemilu Kota Salatiga)
2	Ananda Febriyansyah	2020	Skripsi	Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu 17 April 2019 Kec. Alam Barajo Kota Jambi
3	Muhammad Takdir, Muhammad Amar	2019	Jurnal	Pengawasan Money Politik Di Kecamatan Tellulimpoe Pada Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sinjai 2018
4	Maisaroh Sidabutar	2018	Skripsi	Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Dan Penindakan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Sumatera Utara. (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara)
5	Edwin Nazar	2021	Skripsi	Upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Di Masa Pandemi Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Jambi Tahun 2020

Sumber : Diolah oleh Peneliti tahun 2021

Berdasarkan data penelitian terdahulu yang sejenis maka perbedaan dari beberapa penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

Giyanti, 2019 dengan judul Efektifitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Kampanye Pada Pemilu Serentak 2019 (Studi Kasus Badan Pengawas Pemilu Kota Salatiga) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Sosialisasi pengawasan bertujuan untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat salatiga secara berkelanjutan agar masyarakat dapat memahami fungsi pengawasan secara total serta dapat melakukan pengawasan aktif sebagai mitra bawaslu kota Salatiga pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 pada pasal 103 dan pasal 104, dimana Bawaslu bertugas mengawasi, menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.

Febriyansyah, 2020 dengan judul Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu 17 April 2019 Kec. Alam Barajo Kota Jambi Penelitian ini mengkaji tentang tugas dan pekerjaan bawaslu dan panwaslu dalam tugasnya, tidak semua orang dapat berkecimpung dalam pekerjaan tersebut karna harus memiliki kecakapan, pemahaman, kemampuan dan ketrampilan khusus. Bawaslu dan panwaslu tidak boleh tumpang tindih dalam regulasi, tugas dan lain sebagainya guna tercapainya suatu tujuan dari didirikannya dua lembaga tersebut

Takdir & Amar, 2019 dengan judul Pengawasan Money Politik Di Kecamatan Tellulimpoe Pada Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sinjai 2018 Penelitian ini mengkaji tentang pengawasan yang dilakukan oleh Panwas tellulimpoe yang telah melakukan sosialisasi di setiap desa dan kelurahan terkait dengan potensi pelanggaran pemilu yang kemungkinan akan terjadi dan menyampaikan atau mensosialisasikan tindakan hukum atau penanganan pelanggaran pilkada sesuai dengan aturan yang ada, salah satu contoh

tentang Money politik, pelanggaran tersebut bukan hanya pemberian uang semata namun juga bisa berupa pemberian barang atau material lain yang diberikan kepada masyarakat dengan iming-iming untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, dalam penanganan pelanggaran pilkada yang seperti ini penerima dan si pemberi dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan UU No. 10 tahun 2016 tentang pilkada

Sidabutar , 2018 dengan judul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Dan Penindakan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Sumatera Utara. (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara) Pada penelitian ini lebih mendalami tentang Peran Bawaslu dalam pilkada pada tahun 2015 dijalankan sesuai dengan UU No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sebagaimana yang sudah dibuktikan dengan adanya pelanggaran politik uang yang terjadi di kota Siantar pada tahun 2015 lalu, terdapat melakukan perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan atau pemilihan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Nazar , 2021 dengan judul Upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Di Masa Pandemi Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Jambi Tahun 2020 peneliti akan menganalisis berdasarkan konsep dari pengawasan dan partisipasi masyarakat berdasarkan regulasi yang ditetapkan. Secara umum, dalam Pengawasan partisipatif telah di atur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, Rencana Strategis Bawaslu dan Peraturan Bawaslu No 13 tahun 2012.

Hal yang menjadi pembeda dari beberapa penelitian sebelumnya, pada penelitian ini akan di tekankan pada analisa kompetensi anggota dari Bawaslu yang menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada, karna hakikatnya kompetensi dari anggota bawaslu

sangatlah berperan penting dalam perjalanan suatu pemilihan umum. Dengan adanya anggota yang berkompeten dalam bidangnya tentu akan membuat jalan dari sebuah pemilihan tersebut lancar demi terwujudnya pemilihan yang aman dan adil.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Pengawasan

2.1.1 Pengertian Pengawasan

Menurut David dalam Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan. Untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.

Menurut Harahap (2001: 14), Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

Menurut Donnely (dalam Zuhab, 2001 : 302) yang mengelompokkan pengawasan menjadi yaitu :

1. Pengawasan pendahulu (Preliminary Control)

Pengawasan pendahulu (Preliminary Control), yaitu pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawas pendahulu bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahulu juga mencakup segala usaha manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil actual akan

berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (Concurrent Control)

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (concurrent control) adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. Concurrent control terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manager sewaktu mereka berupaya untuk mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Pengawasan feed back (Feed Back Control)

Pengawasan feed back control yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan kearah proses pembelian sumber daya atau operasi actual. Sifat khas dari metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil - hasil historical, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. Kebanyakan tugas pengawasan dan control yang dilakukan oleh instansi, instansi, badan-badan, atau dinas-dinas tertentu adalah jawaban-jawaban yang tidak valid.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

2.1.2 Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan menurut Soekarno dalam Syafrudin, (2002: 36) adalah untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksiserta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan keluar jika ternyata di jumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan.

Menurut Hasibuan (2012), mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah upaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana, melakukan tindakan perbaikan (corrective), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (deviasi), Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

Menurut Situmorang dan Juhir (2001 : 22) maksud pengawasan adalah untuk mengetahui jalanya pekerjaan apakah lancar atau tidak, serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahankesalahan yang samaatau timbulnya kesalahan baru.

Berdasarkan pengertian tujuan pengawasn dari beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan tujuan pengawasan ialah untuk terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu.

2.2 Tinjauan Tentang Kinerja

2.2.1 Pengertian Kinerja

Menurut Mahsun, 2006:25 Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

Menurut Iswanto dalam Erawati (2017 : 14) Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.

Menurut Moehariono, 2007 Erawati (2017 : 14) terdiri dari empat aspek faktor penilaian kinerja , yakni sebagai berikut:

1. Hasil kerja, yaitu keberhasilan karyawan dalam pelaksanaan kerja (output) biasanya terukur, seberapa besar yang telah dihasilkan, berapa jumlahnya dan berapa besar kenaikannya. Misalnya omset pemasaran, jumlah keuntungan dan total perputaran asset dan lain-lain
2. Perilaku yaitu aspek tindak tanduk karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, pelayanannya bagaimana, kesopanan, sikap, dan perilakunya baik terhadap sesama karyawan maupun kepada pelanggan
3. Atribut dan Kompetensi, yaitu kemahiran dan penguasaan karyawan sesuai tuntutan jabatan, pengetahuan, keterampilan, dan keahliannya, seperti kepemimpinan, inisiatif, komitmen
4. Komperatif, yaitu membandingkan hasil kerja karyawan dengan karyawan lainnya yang selevel dengan yang bersangkutan.

Menurut Husein dalam Marsella (2019 : 19) Pada dasarnya suatu kinerja dapat dikatakan efektif apabila mampu atau telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya dan berhasil melakukan

suatu kinerja atau pekerjaan yang telah direncanakan sehingga memberikan kegunaan yang diharapkan dalam kinerja tersebut.

Dengan penilaian kinerja menentukan siapa yang harus melakukan evaluasi adalah hal terpenting karena ketidaksanggupan atau ketidaksiplinan seseorang dalam melakukan kinerja akan mempengaruhi berjalannya suatu perusahaan ataupun instansi, yang dapat merugikan banyak pihak.

2.2.2 Pengukuran Kinerja

Whittaker dalam Uha (2013:233) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran. Menurut Whittaker, elemen kunci dari sistem pengukuran kinerja terdiri atas:

- a. Perencanaan dan penetapan tujuan
- b. Pengembangan ukuran yang relevan
- c. Pelaporan formal atas hasil
- d. Penggunaan informasi

Wibowo (2013:229) menjelaskan bahwa pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk melakukan penilaian tersebut diperlukan kemampuan untuk mengukur kinerja sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja. Pengukuran kinerja hanya dapat dilakukan terhadap kinerja yang nyata dan terukur. Apabila kinerja tidak dapat diukur, tidak dapat dikelola. Untuk dapat memperbaiki kinerja, perlu diketahui seperti apa kinerja saat ini. Apabila deviasi kinerja dapat diukur, dapat diperbaiki.

2.2.3 Indikator Kinerja

Dwiyanto dalam Uha (2013:244-245) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

a. Produktivitas

Produktivitas adalah rasio antara input dan output atau perbandingan antara input (I, misalnya total gaji) dan output (O, misalnya laba kotor) persatuan waktu (T). Jadi produktivitas kerja (PK) tiap hari adalah $PK = O/I$. Secara filosofis produktivitas merupakan sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini.

b. Kualitas layanan

Kualitas layanan merupakan indikator yang relatif tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah digunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik.

c. Responsivitas

Responsivitas yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas layanan dan mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.

d. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu sesuai dengan prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi baik yang eksplisit dan implisit.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya, para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya harus memprioritaskan kepentingan publik.

Menurut Hersey, Blanchard dan Johnson dalam Wibowo (2013:102) terdapat tujuh indikator kinerja:

a. Tujuan

Tujuan menunjukkan ke arah mana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Kinerja individu maupun organisasi dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Standar

Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.

c. Umpan Balik

Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

d. Alat atau sarana

Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya.

e. Kompetensi

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

f. Motif

Motif merupakan alasan atau pendorog bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan.

g. Peluang

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak, dan mengambil waktu yang tersedia.

2.2.4 Faktor yang mempengaruhi Kinerja Organisasi

Menurut Soesilo dalam Tangkilisan, (2005:180) kinerja suatu organisasi dipengaruhi adanya faktor-faktor berikut:

- a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi
- b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi
- c. Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal
- d. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi
- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi.

Selanjutnya Yuwono dkk dalam Tangkilisan, (2005:180) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dan kepemimpinan yang efektif, banyak faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi baik publik maupun swasta.

Secara detail Ruky dalam Tangkilisan, (2005:180) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut:

- a. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi, semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi kinerja organisasi tersebut
- b. Kualitas *input* atau material yang digunakan oleh organisasi
- c. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan
- d. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan
- e. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standard dan tujuan organisasi
- f. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lainnya.

Menurut Hasibuan yang dikutip dalam Uha (2013:241), kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor yang terdiri dari:

- a. Minat dalam bekerja
- b. Penerimaan delegasi tugas, dan
- c. Peran dan tingkat motivasi seorang pekerja

Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kinerja dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Soesilo dalam Uha (2013:241) mengatakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh lima faktor antara lain yaitu:

- a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjelaskan aktivitas organisasi.
- b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi.

- c. Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal.
- d. System informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan database untuk dipergunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.
- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi.
- f. Dalam suatu organisasi, antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain mempunyai kinerja yang berbeda-beda.

2.2.5 Pertimbangan - Pertimbangan dalam penilaian Kinerja

Pertimbangan-pertimbangan Penting dalam Penilaian Kinerja Apabila seorang penilai menilai seseorang, maka ia cenderung berpikir mengenai jenis orang apakah orang yang dinilai itu dan apa yang telah diperbuatnya. Dengan demikian rencana penilaian memerlukan penilaian untuk menilai atau memberikan angka kepada pegawai tentang sifat-sifat dan pembawaannya dan tentang sumbangannya. Penentuan penilai itu sifatnya agak subjektif, karena penilai-penilai yang lainnya mungkin memberikan penilaian yang berbeda terhadap individu yang sama.

Sumbangan pegawai, yakni apa yang sungguh-sungguh dihasilkan oleh seseorang dalam jabatannya, dapat ditentukan lebih objektif. Untuk kebanyakan jabatan jumlah pekerjaan yang dihasilkan dapat segera diukur, dan hal ini mempunyai fungsi sebagai suatu ukuran yang baik untuk pelaksanaan pekerjaan. 23 Ukuran – ukuran demikian terdapat pada sebagian besar jabatan-jabatan tenaga kerja langsung. Sebaliknya adalah sangat sulit mengukur hasil kerja dari seorang penerima tamu, masinis, pemelihara mobil, atau seorang direktur hubungan masyarakat. Dapat dengan mudah diakui bahwa seorang pimpinan itu terutama berkepentingan menilai pelaksanaan pekerjaan

pegawai - pegawainya (artinya sumbangan - sumbangan) dan karenanya faktor-faktor ini harus dipandang sebagai yang paling penting. Akan tetapi jelas bahwa sifat-sifat pribadi seperti kerjasama, ketergantungan, sikap, prakarsa dan kemampuan bergaul dengan orang lain juga ada hubungannya dengan nilai pegawai terhadap organisasi.

Sifat-sifat ini mempengaruhi hubungan orang dengan atasannya dan dengan teman-teman sekerjanya dan mempengaruhi keefektifan jabatannya.

- a. Standar pelaksanaan pekerjaan Untuk menilai pegawai-pegawai adalah perlu memiliki sesuatu sebagai alat untuk membandingkan mereka. Dengan demikian adalah mungkin hanya membandingkan satu orang dengan satu orang yang lain. Ini pada dasarnya merupakan metode pengurutan. Akan tetapi suatu pendekatan yang tampaknya lebih berhasil adalah membuat standar-standar hasil tertentu secara tertulis yang pegawai-pegawai yang layak dapat mencapainya. Suatu metode demikian memungkinkan baik pengawas maupun orang bawahannya mencapai kesepakatan yang adil mengenai apa yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan. Suatu pangkal tolak yang berguna untuk mengembangkan standar-standar tertulis adalah uraian jabatan. Bagi pegawai profesional dan manajerial banyak yang diperoleh dengan adanya individu dan atasannya yang sama-sama mengembangkan standar. Bagi pegawai tingkat bawah yang jabatannya ditentukan dengan tepat dan dibatasi, pengawas pada umumnya harus memberikan informasi kepada bawahan mengenai harapan-harapannya perihal jumlah dan mutu pekerjaan, kehadiran, ketepatan waktu, pengetahuan tentang jabatan dan ketelitian. Perlu ditunjukkan bahwa standar pelaksanaan pekerjaan itu adalah relatif bagi kelompok dan organisasi. Tidak hanya kebutuhan dari masing-masing organisasi itu berlainan, tetapi kecakapan tenaga kerja

juga akan berlainan pada organisasi. Harapan-harapan manajemen adalah lebih tinggi dalam beberapa organisasi ketimbang dengan organisasi lainnya.

- b. Pelaksanaan dan Kesanggupan Pekerjaan Tergantung kepada tujuan penilaian pegawai, penilaian dapat ditujukan kepada pelaksanaan pekerjaan yang sesungguhnya dari individu pada jabatannya yang sekarang atau pada kesanggupannya untuk promosi ke posisi yang lebih tinggi. Sangat sering penilai diminta untuk membuat keputusan - keputusan dalam kedua bidang. Untuk menentukan keputusan - keputusan kesanggupan seseorang memikul tanggung jawab jabatan yang lebih berat dan mencapai kemajuan menuntut pengetahuan dan kecakapan dari pihak penilai. Tuntutan-tuntutan jabatan individu sekarang mungkin tidak memberi kesempatan kepadanya untuk menunjukkan kemampuannya yang sepenuhnya. Pertanyaan tentang kesanggupan seseorang untuk pertumbuhan dapat dijawab dengan agak lebih baik hanya apabila seseorang mempertimbangkan “pertumbuhan untuk apa?” apabila seorang masinis dipertimbangkan untuk promosi ke suatu posisi yang bersifat mengadakan pengawasan dalam bagian keteknikan, maka ia harus memiliki beberapa bakat dan kemampuan tertentu. Sebaliknya apabila ia dipertimbangkan untuk suatu staf yang posisinya lebih tinggi maka ia akan memerlukan persyaratan yang sangat berlainan. Dengan sendirinya masalah pelaksanaan pegawai dalam jabatan mereka sekarang sering lebih penting ketimbang masalah dalam kemajuan ke jabatan - jabatan yang tingkatnya lebih tinggi. Dalam hal ini program penilaian akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada sumbangan - sumbangan dalam perbandingannya dengan standar - standar yang telah ditentukan, kepada jumlah dan mutu pekerjaan, kepada kehadiran, ketergantungan, pengetahuan

tentang jabatan, dan kepada kerjasama dengan orang-orang lain. Apabila pelaksanaan pekerjaan sehari-hari sekarang lebih penting ketimbang kesanggupan untuk kemajuan yang akan datang, maka program penilaian hendaknya akan lebih banyak disesuaikan untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan dalam jabatan orang sekarang, pembayaran upah dan gaji dan kebutuhan - kebutuhan pelatihan bagi individu.

- c. Siapa yang melaksanakan penilaian Praktik yang menonjol dalam hampir semua organisasi pemerintahan adalah pengawas - pengawas dan manajer - manajer menilai pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing orang yang menjadi bawahan mereka. Sangat sering hasil penilaian ini diperiksa kembali oleh atasan langsung mereka. Anggapan suatu periksa kembali prosedur demikian adalah bahwa orang yang dibebani dengan tanggung jawab untuk mememanajementi suatu bagian mempunyai pengertian yang cukup tentang tujuan-tujuan, kebutuhan, dan pengaruh organisasi. Oleh karena diberi tanggung jawab untuk suksesnya operasi dari bagian atau unit nya, maka ia harus mengawasi keputusan-keputusan administrasi kepegawaian yang mempengaruhi orang-orangnya.

2.3 Tinjauan Tentang Kompetensi

Istilah *competencies*, 'competence' dan 'competent' yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kompetensi, kecakapan, dan keberdayaan yang merujuk pada keadaan pada kualitas mampu dan sesuai. Kamus bahasa Inggris menjelaskan kata 'competence' sebagai keadaan yang sesuai, memadai, atau cocok. Definisi kompetensi di tempat kerja merujuk pada pengertian kecocokan seseorang dengan pekerjaannya. Namun dalam konteks pekerjaannya, kompetensi memiliki dua makna yang berbeda, tergantung kerangka referensi organisasinya.

Menurut (Wibowo, 2007) menyebutkan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu hal yang terpenting. Pengaruh kompetensi memiliki ruang perhatiannya kepada keterampilan, pengalaman, kemampuan intelektual.

2.3.1 Keterampilan

Keterampilan memainkan peran di kebanyakan kompetensi. Berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki. Keterampilan menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, praktik dan umpan balik. Dengan memperbaiki keterampilan berbicara di depan umum dan menulis, individu akan meningkatkan kecakapannya dalam kompetensi tentang perhatian terhadap komunikasi. Pengembangan keterampilan yang secara spesifik berkaitan dengan kompetensi dapat berdampak baik pada budaya organisasi dan kompetensi individual.

Keterampilan adalah perilaku yang terkait dengan tugas, yang bisa dikuasai melalui pembelajaran, dan bisa ditingkatkan melalui pelatihan dan bimbingan orang lain. Keterampilan merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Adapun perilaku adalah manifestasi kepribadian dan sikap yang ditunjukkan ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Keterampilan bisa digunakan untuk mengendalikan perilaku (Sudarmanto, 2009).

Cara orang dalam memandang dunia dipengaruhi oleh sikapnya. Sikap terdiri dari aspek kognitif (persepsi, pengetahuan, kepercayaan), aspek afektif (perasaan, emosi), aspek konatif (perilaku berupa tindakan). Pegawai yang mempunyai kemampuan kerja yang baik, maka akan mempercepat

pencapaian tujuan organisasi, sebaliknya pegawai yang tidak terampil. akan memperlambat tujuan organisasi. Untuk pegawai baru atau pegawai dengan tugas baru diperlukan tambahan kemampuan guna pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

(Bambang Wahyudi, 2008) bahwa Keterampilan kerja yaitu kecakapan atau kemahiran untuk melakukan yang hanya diperoleh dari praktek ,baik yang melalui latihan praktek maupun melalui pengalaman. Menurutnya, Keterampilan kerja ini dapat dikelompokan tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Keterampilan mental
2. Keterampilan fisik
3. Keterampilan social

2.3.2 Pengalaman

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasikan orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Orang yang tidak pernah berhubungan dengan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin mengembangkan kecerdasan organisasional untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan.

Menurut (Manullang 2008), pengalaman penting artinya dalam proses seleksi pegawai. Pengalaman dapat menunjukkan apa yang akan dapat dikerjakan oleh calon pegawai. Pengalaman dapat menunjukkan apa yang yang dapat dikerjakan oleh calon pegawai pada saat dia melamar. Keahlian dan pengalaman merupakan dua kualifikasi yang selalu diperhatikan dalam proses pemilihan karyawan. Umumnya perusahaan-perusahaan lebih condong memilih tenaga kerja yang berpengalaman.

Menurut Marwansyah dalam (Wariati, 2015) pengalaman kerja adalah suatu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki pegawai untuk mengemban tanggungjawab dari pekerjaan sebelumnya.

Menurut (Manullang, 2008), pengalaman penting artinya dalam proses seleksi pegawai. Pengalaman dapat menunjukkan apa yang akan dapat dikerjakan oleh calon pegawai. Pengalaman dapat menunjukkan apa yang dapat dikerjakan oleh calon pegawai pada saat dia melamar. Keahlian dan pengalaman merupakan dua kualifikasi yang selalu diperhatikan dalam proses pemilihan karyawan. Umumnya perusahaan-perusahaan lebih condong memilih tenaga kerja yang berpengalaman.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya. Pengalaman usaha, terutama pekerjaan yang membutuhkan banyak keahlian, kecakapan dan inisiatif dalam bereaksi, sehingga menghasilkan produk yang lebih baik dilihat dari segi kuantitas dan kualitas.

2.3.3 Kemampuan Intelektual

Kompetensi bergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Faktor pengalaman dapat meningkatkan kecakapan dalam kompetensi dan kemampuan intelektual dapat meningkatkan keyakinan untuk memutuskan sesuatu hal, karna kemampuan intelektual adalah landasan dalam menentukan pilihan

Menurut William Stern, inteligensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru, dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuan (Purwanto, 2003).

(Wechler, 1958) merumuskan inteligensi sebagai keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta kemampuan mengelola dan menguasai lingkungan secara efektif (Sunarto dan hartono, 1998). Menurut (Robbins, 2001), kemampuan intelektual adalah kemampuan mental yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental.

Berkaitan dengan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan Intelektual adalah kapasitas umum dari kesadaran individu untuk berfikir, menyesuaikan diri, memecahkan masalah yang dihadapi secara bijaksana, cepat dan tepat baik yang dialami diri sendiri maupun di lingkungan.

2.4 Tinjauan Bawaslu

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu. Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif. Kritik datang dari politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki UU.

Barulah pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementrian Dalam Negeri. Panwaslak mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu

(Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu.

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang – Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 uu memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Lembaga Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menguatkan kelembagaan ini dengan mengharuskan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen paling lambat setahun sejak tanggal disahkan Undang-undang ini pada 16 Agustus 2017, ditambah dengan kewenangan baru untuk menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu. Bawaslu RI mengeluarkan Perbawaslu Nomor 19 tahun 2017 beserta perubahannya Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018, untuk menugaskan kepada Bawaslu Provinsi untuk mengusulkan dan membentuk Tim Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dimasing-masing wilayah kerjanya yang terbagi lagi dari beberapa region serta ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu Provinsi masing-masing.

2.4.1 Konsep Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara

membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang (dijelaskan oleh Robert J. M Ockler, 1996) berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas” sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja.

(Sarwoto, 2010) memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut: “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”. definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan bahwa (menentukan) kelemahan-kelemahan serta kesalahan-kesalahan yakni dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya Kembali (Manullang, 2006)

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki dua tipe pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan pendahuluan (steering controls)

Dalam Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan atau penyimpangan penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.

2. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (Concurrent Controls)

Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi

semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

2.5.2 Netralitas

Netralitas dominan dikaitkan dengan aspek politik. Padahal jika mengacu kepada konsep dasar netralitas yaitu imparcialitas, maka cakupannya akan lebih luas. Menurut (Sofian Effendi, 2018) menyampaikan bahwa “Netralitas mengacu pada imparcial yang artinya adil, objektif, tidak bias dan tidak berpihak pada siapapun, tidak hanya dalam politik, tapi juga dalam pelayanan publik (tidak diskriminatif), pembuatan kebijakan (tidak berpihak pada kelompok tertentu), dan manajemen ASN (menerapkan merit sistem)”.

Dalam referensi lain terkait dengan netralitas yang bermakna imparcialitas, (Robert Dahl, 1989) dalam (Rothstein dan Teorell, 2008) merumuskan imparcialitas sebagai kesetaraan politik, yaitu perlakuan yang tidak memihak dalam melaksanakan wewenang publik berdasarkan undang-undang dan kebijakan tanpa mempertimbangkan hubungan khusus, referensi pribadi, dan hal-hal lain di luar hukum. Imparcialitas menjadi nilai dasar yang harus menjadi pedoman bagi seorang Aparatur Sipil Negara.

2.5.3 Profesionalisme

Profesionalisme modern dalam melakukan suatu pekerjaan telah dikemukakan oleh (Hall, 1968). Menurutnya profesionalisme berkaitan dengan dua aspek penting yaitu aspek struktural dan sikap. Aspek struktural yang karakteristiknya merupakan bagian dari pembentukan sekolah pelatihan, pembentukan asosiasi profesional dan pembentukan kode etik. Sedangkan aspek sikap berkaitan dengan pembentukan jiwa profesionalisme. lemen-elemen.

profesionalisme yang dikemukakan oleh (Hall, 1968) yaitu:

1. Meyakinkan bahwa pekerjaannya sangat penting

2. Mempunyai keyakinan untuk memberikan pelayanan kepada publik
3. Meminta otonomi dalam melakukan pekerjaan
4. Mengajukan untuk mempunyai peraturan sendiri dalam pekerjaan
5. Berafiliasi dengan rekan sesama jenis pekerjaan di organisasi lain.

(Hall, 1968) menjelaskan kelima elemen profesionalisme tersebut yang telah dirumuskan kembali oleh Kalbers dan Fogarty (1995) sebagai berikut:

1. Dedikasi Terhadap Profesi

dicerminkan melalui dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Tetap melaksanakan profesinya meskipun imbalan ekstrinsiknya berkurang. Sikap ini berkaitan dengan ekspresi dari pencurahan diri secara keseluruhan terhadap pekerjaan dan sudah merupakan suatu komitmen pribadi yang kuat.

2. Kewajiban Sosial

Elemen ini berkaitan dengan pandangan tentang pentingnya peranan profesi serta manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesi karena adanya pekerjaan tersebut.

3. Otonomi

sikap otonomi merupakan suatu pandangan seorang profesional yang harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Adanya intervensi yang datang dari luar dianggap sebagai hambatan yang dapat mengganggu otonomi profesional. Banyak orang menginginkan pekerjaan yang memberikan mereka hak, dan hak istimewa untuk membuat keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara ketat. Rasa kemandirian akan timbul melalui kebebasan yang diperoleh.

4. Keyakinan Terhadap Peraturan Profesi

sikap ini merupakan suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

5. Hubungan Dengan Sesama Profesi

Para profesional menggunakan ikatan profesi sebagai acuan termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi, para profesional dapat mengembangkan profesinya.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran digunakan untuk mempermudah memahami maksud dan tujuan dari penelitian yang akan diteliti. Peneliti memulai kerangka pemikiran dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Kinerja Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung tahun 2020 (Studi Pilwakot Kota Bandar Lampung)”. Ini dengan mengidentifikasi fenomena yang ada di Bawaslu Provinsi Lampung, yaitu Bawaslu provinsi Lampung telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di kota Bandar Lampung. Para Teradu diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Prinsip-prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait Putusan Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 karena dinilai tidak mempertimbangkan kesaksian, bukti dan fakta yang disampaikan oleh Termohon serta cenderung memihak kepada Pemohon dan mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan.


Guna mewujudkan Pilkada yang demokratis, maka dibutuhkan lembaga Pengawas Pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah yang disebut sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana termaksud dalam UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana fungsi Bawaslu sangat dibutuhkan, maka

Bawaslu ditetapkan sebagai lembaga Negara dibawah UU yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya Pemilu.

Telah jelas bahwa tugas Bawaslu adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran saat pemilihan umum berlangsung. Dimana pencegahan dan penindakan pelanggaran yang diawasi oleh bawaslu salah satunya adalah tentang Politik uang saat penyelenggaraan pilkada serentak. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang pembentukan Pengawas Pemilu diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, karena sejak reformasi bergulir, demokrasi belum dapat berjalan optimal, hal ini ditunjukkan dengan penurunan partisipatif politik masyarakat dalam pemilu-pemilu sebelumnya.

Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Maka diperlukan sorang Komisioner yang berkompeten dalam melaksanakan tugas fungsinya. Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Komisioner Bawaslu, untuk menilai keseluruhan kinerja yang dilakukan oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung dalam mengawasi pemilu maupun pilkada.

Menurut Iswanto dalam Erawati (2017 : 14) Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Menurut Moehariono, dalam Erawati (2017 : 14) terdiri dari empat aspek faktor penilaian kinerja yaitu Hasil kerja, Prilaku, Atribut dan Kompetensi, berikut peneliti sajikan skema pemikiran dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Fikir
Diolah Oleh Peneliti 2021

III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. “Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi” (Sugiyono, 2009:2).

Studi kasus merupakan penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 1981a, 2009). Groat & Wang (2013) Karakteristik utama dalam studi kasus ini adalah: (1) fokus pada satu atau beberapa kasus, dipelajari dalam konteks kehidupan nyata; (2) menjelaskan hubungan sebab akibat; (3) pengembangan teori dalam fase desain penelitian; (4) tergantung pada berbagai sumber bukti; dan (5) menggeneralisasikan teori.

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada” (Moleong, 2014). “Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci” (Sugiarto, 2015).

Argumen peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: pertama, analisis sangat membutuhkan informasi ataupun masukan yang didapat dari metode wawancara. Kedua, pengkajian mengenai pengaruh modal sosial ini membutuhkan data lapangan yang sifatnya tidak statistik atau tidak diperhitungkan dalam sistem angka. Adapun alasan penggunaan metode ini adalah karena metode kualitatif lebih mampu mendekatkan peneliti dengan objek yang dikaji, sebab peneliti langsung mengamati objek yang dikaji dengan kata lain peneliti bertindak sebagai alat utama riset (human instrument).

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sebuah batasan-batasan masalah dalam penelitian kualitatif. Hal ini menjadi sangat penting mengingat fokus penelitian dapat membatasi ruang lingkup penelitian dan dapat dijadikan pedoman dalam mengarahkan sebuah kegiatan penelitian. Fokus penelitian akan membantu peneliti dalam membuat keputusan yang tepat mengenai data yang akan dikumpulkan dan data yang tidak perlu dikumpulkan (Sugiyono, 2011).

Berdasarkan uraian di atas, fokus dalam penelitian ini adalah tentang pengawasan pemilu oleh Bawaslu provinsi Lampung dalam pemilu tahun 2020 di Kota Bandar Lampung dengan merujuk teori pengawasan menurut Donnely (dalam Zuhab, 2001 : 302) yang mengelompokan pengawasan menjadi yaitu :

1. Pengawasan pendahulu (Preliminary Control)
2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (Concurrent Control)
3. Pengawasan feed back (Feed Back Control)

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang akan diteliti dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat. Penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari

kesesuaian, sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian (Moleong, 2012).

Penelitian ini berlokasi di Bawaslu Provinsi Lampung. Penentuan lokasi penelitian tersebut, dikarena terjadi karena kekurangan kompetensi Bawaslu, dalam hal ini Komisioner Bawaslu yang kurang memiliki kompetensi dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan Pilwalkot Bandar Lampung pada tahun 2020, dimana Bawaslu provinsi Lampung telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di kota Bandar Lampung. Para Teradu diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Prinsip-prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait Putusan Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 karena dinilai tidak mempertimbangkan kesaksian, bukti dan fakta yang disampaikan oleh Termohon serta cenderung memihak kepada Pemohon dan mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan. Selain itu, para Teradu juga diduga telah melangkahi kedaulatan rakyat karena memerintahkan KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 3, Eva Dwiana-Deddy Amarullah. terjadi kesenjangan Pembangunan Layanan Dasar di dua Kecamatan tersebut.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Peneliti harus mendapatkan data secara langsung dan akurat sesuai dengan data yang diteliti di lapangan. Peneliti harus mencari data dari sumber utama, dan bukan dari sumber kedua agar keabsahan data terjamin. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

3.4.1 Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan dan pihak-pihak terlibat yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara yang dibuat peneliti sebelum melakukan penelitian secara langsung dilapangan dengan bantuan pedoman wawancara.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung. Data yang diperoleh dengan berdasarkan pada dokumen-dokumen, catatan-catatan, profil, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian. Berikut ini data sekunder yang digunakan di penelitian ini:

1. Hasil PILKADA Serentak Tahun 2020
2. Daftar Komisioner Bawaslu Se-Provinsi Lampung
3. Putusan Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020

3.5 Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*, informan penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan peneliti yang mewakili sumber informasi yang ingin didapatkan oleh peneliti. Adapun yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 3. 1 Tabel Informan

No	Nama	Instansi	Jabatan
1	Fatikhatul Khoiriyah, S.HI,. M.H	Bawaslu Provinsi Lampung	Ketua Komisioner Bawaslu
2	Karno Ahmad Satarya, S.Sos, I.	Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota Komisioer Bawaslu
3	Riki Ardian, S.IP,. M.I.P	Bawaslu Provinsi Lampung	Staff Bawaslu Provinsi Lampung
4	Dedy Hermawan, S.Sos.,M.Si	FISIP Universitas Lampung	Akademisi/Dosen

Sumber: *Diolah Oleh Peneliti 2021*

Alasan peneliti menentukan informan diatas karena dari segala aspek dan dapat dilihat untuk dapat menjelaskan jawaban dari penelitian ini. Sehingga

informan diatas mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting dalam penelitian, namun dalam sebuah penelitian tidak cukup hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga harus menganalisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1 Wawancara

Metode *interview* (wawancara) adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam komunikasi langsung yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data (*interviewer*) sebagai pencari informasi yang dijawab secara lisan oleh informan (*interviewee*) sebagai pemberi informasi. Peneliti menggunakan teknik semi struktur untuk mendapatkan informasi dengan panduan wawancara, dan berdasarkan panduan wawancara dan jawaban informan mampu di kembangkan sehingga mampu menjawab pertanyaan dan menghasilkan sudut pandang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang diberikan (Sofar Silaen dan Widiyono, 2013).

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti berupa tanya jawab antara peneliti, informan dan pihak-pihak yang terkait mengenai Kompetensi Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung dengan menggunakan panduan wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya.

3.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, video, atau karya-karya yang monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode wawancara dan studi kepustakaan dalam penelitian ini.

Dokumen di gunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis mengenai Menakar Kompetensi Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung, serta dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang berkaitan tentang perekrutan anggota komisioner bawaslu. Berikut ini data yang digunakan di penelitian ini :

1. Hasil PILKADA Serentak Tahun 2020
2. Daftar Komisioner Bawaslu Se-Provinsi Lampung
3. Putusan Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020

3.6.3 Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, (Sugiyono, 2014). Observasi atau pengamatan langsung dilakukan dengan cara melihat permasalahan terkait bentuk kompetensi dalam perekrutan komisioner bawaslu Provinsi Lampung.

3.7 Teknik Pengelolaan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan dan terkumpul semua maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

3.7.1 Editing Data

Editing data adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya, dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

3.7.2 Interpretasi

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses *editing* sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan di analisis data berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara seorang peneliti dalam mengelola data yang telah terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan berdasarkan penelitian. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dapat dilakukan dalam beberapa tahap:

3.8.1 Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek- aspek permasalahan yang diteliti.

3.8.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan.

Pada penelitian ini, secara teknis data-data yang telah di organisir ke dalam matriks analisis data akan disajikan kedalam bentuk teks naratif, gambar, tabel, dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

3.8.3 Verifikasi dan Kesimpulan

Verifikasi merupakan kegiatan yang sudah dilakukan peneliti sejak pengumpulan data, kendati masih bersifat sementara. Pengujian ulang dilakukan demi mendekati pemaknaan yang lebih terjamin kebenaran dan validitasnya. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif.

3.9 Teknik Validasi atau Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan salah satu teknik yang penting dalam menentukan validitas dan realibilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, (Sugiyono, 2014).

IV GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Berdirinya Bawaslu Provinsi Lampung

Pada tahun 2011, DPR RI telah mengesahkan undang-undang tentang penyelenggaraan pemilihan umum, dimana salah satunya menguatkan keberadaan Panwaslu Provinsi yang sebelumnya bersifat adhoc menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang bersifat permanen. Sehingga pada bulan Agustus tahun 2012 Bawaslu RI telah membentuk Timsel untuk melakukan seleksi terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi Lampung.

Untuk itu, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berbunyi yaitu Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pemilihan untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokrasi dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun berbicara tentang kapan berdirinya Bawaslu Provinsi Lampung, tidak lengkap jika tidak membahas tiga anggota Bawaslu Provinsi Lampung generasi awal periode 2012-2017 adalah Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., Nazarudin dan Ali Sidiq. Pada saat itu, masih dibantu dengan koordinator sekretariat Dwi Mulyono dan bendahara pengeluaran pembantu Tajuddin, yang waktu itu sekretariat di Jl. Basuki Rahmat, depan Rumah Sakit Umum Kota Bandar Lampung.

Ketiga pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung tersebut dilantik oleh Bawaslu Republik Indonesia pada September 2012 di Hotel Sahid, Jakarta pada Jumat 21 September 2012 bersama dengan 72 anggota Bawaslu untuk 24 Provinsi se-Indonesia. Terpilihnya tiga orang yang berlatar belakang aktivis di Bandar Lampung tersebut, setelah tim seleksi Bawaslu Lampung yang terdiri dari Dr. Wahyu Sasongko, Syafaruddin, MA, Masyur Hidayat, M.Ag., Dr. Hertanto, serta Hayesti Maulida, S.Ag, mengumumkan enam orang terpilih untuk kemudian ditetapkan tiga orang pimpinan oleh Bawaslu RI. Diumumkan pers, Kamis 20 September 2012.

Menyadari pentingnya sikap kolektif kolegial, tidak butuh waktu lama, ketiganya memutuskan pergantian ketua *rolling* posisi setiap 20 bulan sekali, langsung disepakati. Nazarudin, terpilih sebagai Ketua Bawaslu Lampung periode awal terbentuk. Pada Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu dijabat oleh Fatikhatul Khoiriyah serta Ali Sidik [ada Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO). *Rolling* untuk jabatan kedua, dilakukan tepat setelah masa 20 bulan Nazarudin jadi Ketua Bawaslu Lampung, diganti Fatikhatul Khoiriyah. Namun, bertepatan 20 bulan kepemimpinan Fatikhatul Khoiriyah, Bawaslu RI mengeluarkan surat perintah, dilarang *rolling* atau pergantian ketua.

Senin, 24 September 2012 sore, mereka bertiga pulang ke Bandar Lampung, mempersiapkan segala keperluan untuk segera bekerja, langsung dihadapkan dengan tiga Kabupaten yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara bersamaan. Di Provinsi Lampung, sudah mulai menghelat Pilkada serentak sejak 2010, 2012 dan bahkan yang pertama di Indonesia, menggelar Pilgub berbarengan dengan Pileg pada 9 April 2014 sebagai cikal bakal lahirnya aturan Pilkada serentak di Indonesia pada 2015. Diketahui, pada 2010 lima Pilkada bersamaan yakni, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesawaran.

Pada 2012 digelar Pilkada Tulang Bawang, Tanggamus dan Lampung Barat. KPU di tiga Kabupaten tersebut sudah menggelar tahapan Pilkada sebelum Bawaslu Lampung bentuk. Termasuk keberadaan Panwaslu dan Panwascamnya, sudah ada meski Timsel Bawaslu Lampung baru memulai penjaringan calon. Hari pemilihan di Pilkada tiga daerah itu, sudah ditetapkan pada Kamis, 27 September 2012.

Pemilihan umum Gubernur Lampung 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 berbarengan dengan penyelenggara Pemilihan Umum legislative Indonesia 2014 setelah sebelumnya direncanakan pada 27 Februari 2014 untuk memilih Gubernur Lampung periode 2014-2019 Pilpres, Pileg, Pilgub lain bulan. Menjadi catatan sejarah di Provinsi Lampung pertama kalinya dilakukan Pilpres serta Pileg serentak, dan percobaan ini menjadi keberhasilan yang mana kemudian menjadi acuan Nasional untuk melakukan Pemilu serentak 2019. Hingga pada 20 September 2017 masa periode pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung 2012-2017 berakhir, dan waktu bersama juga dilakukan pelantikan anggota Bawaslu Provinsi Lampung periode 2017-2022 yakni Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I M.H, Ade Asy' Ari, S.I.P, Iskardo P. Panggar, S.H., M.H. oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan. Selain 3 komisioner tersebut, Bawaslu Provinsi Lampung dibantu seorang Kasek Dwi Mulyono dan 3 Kasubag, yakni Kustanti Puji Rahayu, Indra Darmawan dan Erwin Prima Rinaldo.

Seiring waktu tepat sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terjadi penambahan anggota Bawaslu Provinsi yang sebelumnya hanya tiga menjadi tujuh orang. Sesuai dengan amanah undang-undang, Bawaslu mengadakan seleksi anggota Bawaslu Provinsi tambahan dan pada September 2018 dilakukan pelantikan anggota Bawaslu Provinsi Lampung masa bakti

2018-2022 yakni Karno Ahmad Satarya, S. Sos,I, Muhammad Teguh, S.Pd.I., Hermansyah, S.H.I., M.H dan Tamri, S.Hut., M.H.

Pemilihan Umum Gubernur Lampung 2018 (selanjutnya disebut Pilgub 2018) akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2018-2023. Hal ini merupakan pemilihan kepala daerah ketiga bagi Lampung menggunakan sistem pencoblosan. Jadwal pemilihan periode ini dimajukan dari periode sebelumnya karena mengikuti jadwal Pilkada serentak gelombang ketiga pada Juni 2018.

4.1.2 Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Lampung

4.1.2.1 Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas.

4.1.2.2 Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integrative berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;

6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

4.1.2.3 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut .

4.1.2.3.1 Tugas Bawaslu

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2.3.2 Wewenang Bawaslu

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uarg;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; '
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;

- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


4.1.2.3.3 Kewajiban Bawaslu

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

4.1.2.4 Letak Geografis Bawaslu Provinsi Lampung

Lokasi Bawaslu Provinsi Lampung berada di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Lebih tepatnya berada pada Jl. Endro Suratmin No.501, Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131.

4.1.2.5 Struktur Organisasi



Sumber : Bawaslu Provinsi Lampung 2021

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bwaslu Provinsi Lampung

Berikut adalah daftar anggota Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung :

Tabel 4. 1 Daftar Komisioner Bawaslu Se-Provinsi Lampung

No	Nama	Jabatan	Gelar Sarjana
1	Fatikhatul Khoiriyah	Ketua Bawaslu Provinsi lampung	S.HI., M.H
2	Iskardor P Panggar	pimpinan kordiv pengawas dan hubal	S.H., M.H
3	Adek As'ari	Pimpinan kordiv SDM	S.I.P
4	M.Teguh	pimpinan kordiv Humas	S.Pd.I
5	Hermansyah	pimpinan kordiv penyelesaian sengketa	S.HI., M.H
6	Tamri	kordiv hukum datin	S.Hut., S.H., M.H
7	Karno Ahmad Satarya	pimpinan kordiv organisasi	S.Sos.I

Bawaslu Provinsi Lampung

(Sumber: lampung.bawaslu.go.id/PROFIL-PIMPINAN)

No	Nama	Jabatan	Gelar Sarjana
1	Hendra Fauzi	Ketua Bawaslu Lampung Selatan	S.Sos
2	Iwan Hidayat	Devisi SDMO	S.HI
3	Fakhrur Rozi	Devisi PHL	S.E
4	Khoirul Anam	Devisi PP	S.HI
5	Wazzaki	Devisi Hukum	S.Pd

Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan

(Sumber: lamsel.bawaslu.go.id/PROFIL-PIMPINAN)

No	Nama	Jabatan	Gelar Sarjana
1	Alvian Wahyudi	Ketua Bawaslu Lampung Tengah	S.H
2	Harmono	Kordiv Penindakan	S.H.I
3	Yuli Efendi	Kordiv Sengketa	S.Pd
4	Edwin Nur	Kordiv Pengawasan	S.E
5	Eko Pranoto	Kordiv SDMO	S.Pd.I

Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

(Sumber: [Instagram.com/Bawaslulampungtengah](https://www.instagram.com/Bawaslulampungtengah))

No	Nama	Jabatan	Gelar Sarjana
1	Hendri Hasyim	Ketua Bawaslu Lampung Utara	S.H
2	M. Ma'sum Bustami	Anggota bawaslu	S.Pd.I
3	Abdul Kholik	Anggota bawaslu	S.Pd.I
4	Putri Intan Sari	Anggota bawaslu	S.H
5	Agus Romdani	Anggota bawaslu	S.IP

Bawaslu Kabupaten Lampung Utara

(Sumber: lampura.bawaslu.go.id/PROFIL-PIMPINAN)

No	Nama	Jabatan	Gelar Sarjana
1	Bambang Hermanto	Ketua Bawaslu Lampung Utara	S.Pd.I., M.M
2	Iin Gusanto	Devisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	M.H
3	Muhamad Izhar	Devisi Pengawasan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	S.AB

Bawaslu Kabupaten Lampung Barat

(Sumber: lambar.bawaslu.go.id/PROFIL-PIMPINAN)

No	Nama	Jabatan	Gelar Sarjana
1	A.Rachmat Lihusnu	Ketua Bawaslu Tulang Bawang	S.E., M.M
2	Desi Triyana	Anggota Bawaslu Tuba	S.Kom., M.T.I.
3	Fauzi Ibrahim	Anggota Bawaslu Tuba	S.H., M.H., C.M., CMLC

Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang

(Sumber: tuba.bawaslu.go.id/PROFIL-PIMPINAN)

No	Nama	Jabatan	Gelar Sarjana
1	Dedi Fernando	Ketua Bawaslu Tanggamus	S.H.I., M.H.
2	Alif Ngaffan	Kordiv SDMO	S.E
3	Ali Usma	Kordiv PHL	S.T
4	Najih Mustofa	Kordiv Sengketa	S.H.I., M.Pd.I
5	Ikhwanuddin	Kordiv Penindakan	S.H.I

Bawaslu Kabupaten Tanggamus

(Sumber: Tanggamus.bawaslu.go.id/PROFIL-PIMPINAN)

No	Nama	Jabatan	Gelar Sarjana
1	Uslih	Ketua Bawaslu Lampung Timur	S.Pd.I
2	Lailatul Khoiriyah	Kordiv Hukum Datin	S.H.I
3	Syahroni	Kordiv Sengketa	S.H
4	Dedi Maryanto	Kordiv SDMO	S.Pd.I
5	Winarto	Anggota Bawaslu	S.Kom., M.M.

Bawaslu Kabupaten Lampung Timur

(Sumber: Lamtim.bawaslu.go.id/PROFIL-PIMPINAN)

No	Nama	Jabatan	Gelar Sarjana
1	Ryan Arnando	Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran	S.Pd
2	Riswanto	Anggota Bawaslu	S.Sos
3	Mutholib	Anggota Bawaslu	S.H.I
4	Ali Nurdin Z	Anggota Bawaslu	S.Sos
5	Feri Ikhsan	Anggota Bawaslu	S.Pd.I

Bawaslu Kabupaten Pesawaran

(Sumber: [Instagram.com/Bawaslupeaswaran](https://www.instagram.com/Bawaslupeaswaran))

No	Nama	Jabatan	Gelar Sarjana
1	Yesi Karnainsyah	Ketua Bawaslu Way Kanan	S.Sos
2	Nurhayati	Anggota Bawaslu	S.Sos
3	Triwana	Anggota Bawaslu	S.H
4	Kelik Windu	Anggota Bawaslu	S.Sos
5	Sukindra Rahayu	Anggota Bawaslu	S.H., M.H.

Bawaslu Kabupaten Way Kanan

(Sumber: *Waykanan.bawaslu.go.id/PROFIL-PIMPINAN*)

No	Nama	Jabatan	Gelar Sarjana
1	M.Fathul Arifin	Ketua Bawaslu Pringsewu	S.Pd.I
2	Fajar Fakhlevi	Anggota Bawaslu	S.Pd
3	Adam Malik	Anggota Bawaslu	S.H.I

Bawaslu Kabupaten Pringsewu

(Sumber: *Pringsewu.bawaslu.go.id/PROFIL-PIMPINAN*)

No	Nama	Jabatan	Gelar Sarjana
1	Apri Susanto	Ketua Bawaslu Mesuji	S.Pd
2	Bambang Wahyudi	Kordiv Hukum Dan Penangan Pelanggaran	S.Pd.I
3	Emron Tolib	Kordiv SDMO	S.T

Bawaslu Kabupaten Mesuji

(Sumber: *Mesuji.bawaslu.go.id/PROFIL-PIMPINAN*)

No	Nama	Jabatan	Gelar Sarjana
1	Midiyan	Ketua Bawaslu Tulang Bawang Barat	S.Sos
2	Holdin HS	Kordiv SDMO	S.H.I
3	Sukirman Hadi	Kordiv Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	S.H

Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat

(Sumber: *Tubaba.bawaslu.go.id/PROFIL-PIMPINAN*)

No	Nama	Jabatan	Gelar Sarjana
1	Irwansyah	Ketua Bawaslu Pesisir Barat	S.H.I
2	Abd.Kodrat S	Kordiv HPP	S.H., M.H.
3	Heri Kiswanto	Kordiv PHL	S.Sos.I

Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat

(Sumber: *Pesbar.bawaslu.go.id/PROFIL-PIMPINAN*)

No	Nama	Jabatan	Gelar Sarjana
1	Candrawansah	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung	S.I.kom., M.I.P.
2	M.Asep Setiawan	Anggota Bawaslu	S.Fil.I
3	Yahnu Wiguno	Anggota Bawaslu	S.IP., M.I.P.
4	Yusni Ilham	Anggota Bawaslu	S.Sos.i
5	Gistiawan	Anggota Bawaslu	S.H., M.H.

Bawaslu Kota Bandar Lampung

(Sumber: *Instagram.com/Bawaslukotabandarlampung*)

No	Nama	Jabatan	Gelar Sarjana
1	Mujib	Ketua Bawaslu Kota Metro	S.Ag
2	Hendro Edi Saputro	Anggota Bawaslu	M.Pd
3	Giyono	Anggota Bawaslu	S.Ag

Bawaslu Kabupaten Kota Metro

(Sumber: *Instagram.com/Bawaslukotametro*)

VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan mengenai kinerja Bawaslu Provinsi Lampung dalam pengawasan Pilkada 2020 maka peneliti menyimpulkan :

1. Bentuk pengawasan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan selama masa pemilu dikatakan sudah cukup baik, melalui tahap pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum sesuai Bawaslu Provinsi Lampung dalam menjalankan kinerjanya didasri dengan Dasar Hukum atau tumpuan yaitu Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan telah menjalankannya sesuai dengan Undang-undang tersebut. Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan selama masa pemilu dikatakan belum berhasil, hal ini dikarenakan dalam menjalankan kinerjanya Bawaslu masih belum bisa menyelesaikan permasalahan *money politic* yang terjadi. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung selama ini bisa dilihat atau dibuktikan dalam melakukan tindakan pengawasan serta penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran selama masa kampanye hingga masa pemilihan. Bawaslu sepenuhnya sudah sesuai namun dengan keterbatasan Bawaslu menjadikan Bawaslu tidak bisa menindak lanjuti keputusan Bawaslu mengingat dalam penanganannya terdapat tiga lembaga yang memegang keputusan hal ini menjadikan kinerja Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya kurang maksimal.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Bawaslu Provinsi Lampung meningkatkan kinerja dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu/pilkada agar tidak terjadinya kecurangan dalam pilkada maupun pemilu serta bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.
2. Sebaiknya Bawaslu Provinsi Lampung melakukan pencegahan pelanggaran sebaiknya diperluas yaitu dilakukan melalui media massa dan proses seleksi pengawas pemilihan umum dan pengawas TPS lebih di perketat dan harus memenuhi kualifikasi terutama dalam hal pendidikan dan kompetensi.
3. Sebaiknya ada regulasi terkait syarat penerimaan Komisioner Bawaslu sehingga terbentuk seorang komisioner yang sesuai dengan latar belakang yang relevan dan memiliki pengalaman yang sesuai dengan pekerjaannya sehingga tercapainya tujuan dari dibentuknya Bawaslu.
4. Meningkatkan sosialisasi terhadap seluruh elemen masyarakat akan pentingnya pengawasan, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu yang jujur dapat terealisasi, sehingga masyarakat tidak lagi takut untuk melapor ke Bawaslu terkait kecurangan kampanye.

DAFTAR PUSTAKA

Suber Buku

- Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdazzkarya.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Uha, Ismail Nawawi. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyuni. Sri. 2017. *Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kota Manado*. Universitas Sam Ratu langi Manado.
- Wanda P. 2016. *Evaluasi Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar Berbasis Balanced Scorecard*. Universitas Udayana.
- Wibowo, 2013. *Manajemen kinerja*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.

Sumber Jurnal

- Ananda Febriansyah (2020) Strategi Badan Pengawas Pemiliha Umum Dalam Meningkatkan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu 17 April 2019 Kec. Alam Barajo Kota Jambi
- Arista Riris. (2015). *Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Temanggung Oleh Panitia Peng0awas Pemilu Tahun 2013*.

- Edwin nazar (2021) upaya badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi jambi dalam meningkatkan pengawasan partisipatif di masa pandemi pada pemilihan gubernur (pilgub) provinsi jambi tahun 2020
- Ernawati (2018) Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Angkasa Putra I (Persero)
- GIYANTI, H. S., & NEGARA, H. T. EFEKTIFITAS KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILU SERENTAK 2019.
- Hamdan (2020) Profesionalitas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Pada pelaksanaan pilkada serentak di kabupaten sinjai 2018
- Hamimah, S. (2018) Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Vol. 4, No. 0
- Hamimah, S. Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Vol. 4, No. 0
- Heri Safari Kahfi, Aan Khurosani (2017) Pengaruh Pelatihan Dan Motiv Berprestasi Terhadap Kinerja Pegawai Dan Kompetensi Sebagai Variabel Intervening Vol No 1 201
- Jantje Eduard Lekatompessy (2003) Hubungan Profesionalisme Dengan Konsekuensinya: Komitmen Organisasional, Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja, Dan Keinginan Berpindah
- Moh. Sugihariyadi dan Joni Rahardjo (2015) Menakar Profesionalisme Penyelenggara Pemilu di Kota Garam Tahun 2014
- Ria, dkk. (2017). Efektifitas pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjangan bagi hasil tanah pertanian Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Journal* vol.6, nomor 2,4.
- SIDABUTAR, M. PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN POLITIK UANG PADA.
- Yakobus Richard Murafer, (2018). 'Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura'. *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Cendrawasih*, Vol.2, No.2, Desember 2018, hlm, 181-182.

Sumber Lainnya

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 22B Tentang Tugas dan Wewenang Bawaslu

<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>

<https://lampung.bawaslu.go.id/sejarah>